

BUKTI PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PPh UNIFIKASI BERFORMAT STANDAR



NOMOR	MASA PAJAK	SIFAT PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PPh	STATUS BUKTI PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN	
2502GPP34	05-2025	TIDAK FINAL	NORMAL	

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG DAN/ATAU DIPUNGUT PPh ATAU PENERIMA PENGHASILAN

NPWP / NIK A.1 3175061009780039

A.2 NAMA **JOHAN**

NOMOR IDENTITAS TEMPAT KEGIATAN USAHA (NITKU)

3175061009780039000000 - JOHAN

B. PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PPh

B.1 Jenis Fasilitas: Tanpa Fasilitas

B.2 Jenis PPh: Pasal 23

A.3

B.8

B.9

KODE OBJEK PAJAK	OBJEK PAJAK B.4		DPP (Rp) B.5	TARIF (%) B.6	PAJAK PENGHASILAN (Rp) B.7
24-100-02	Sewa dan Penghasilan Lain Sehubungan Dengan Penggunaan Harta Kecuali Sewa Tanah dan/atau Bangunan yang Telah Dikenai PPh Pasal 4 Ayat (2) UU PPh.		106.192.800	2	2.123.856
Dokumen Dasar Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi atau Dasar Pemberian	Jenis Dokumen	: Surat Tagihan	Tanggal : 31 Mei 2025		

Fasilitas

Nomor Dokumen J-2025-05-02

B.10 Untuk Instansi Pemerintah, Pembayaran PPh Menggunakan:

B.11 Nomor SP2D

C. IDENTITAS PEMOTONG DAN/ATAU PEMUNGUT PPh

C.1 NPWP / NIK 0415782176044000

C.2 NOMOR IDENTITAS TEMPAT KEGIATAN USAHA (NITKU) / SUBUNIT ORGANISASI 0415782176044000000000 - UTAMA JAYA KRANINDO

C.3 NAMA PEMOTONG DAN/ATAU PEMUNGUT

PPh

UTAMA JAYA KRANINDO

C.4 **TANGGAL** 31 Mei 2025

C.5 NAMA PENANDATANGAN **JOHAN**

C.6 PERNYATAAN WAJIB PAJAK Dengan ini saya menyatakan bahwa Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi telah

saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani secara elektronik.

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi ini dinyatakan sah dan tidak diperlukan tanda tangan basah pada

Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi ini.



Ditandatangani secara elektronik